



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 274/Pid Sus/2016/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SIMON ALS EDI BIN SYAMSU SA'AD;**
Tempat lahir : Pendopo (Sumatera Selatan);
Umur dan tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Nopember 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sentosa Lr Asli No. 571 Rt 12 Rw 03
Kampung Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II
Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2016 s/d 14 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d 23 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 23 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d 08 Agustus 2016;
5. Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d 01 September 2016
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 02 September 2016 s/d 31 Oktober 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 274/Pid.Sus/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 274/Pen.Pid/2016/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SIMON BIN (ALM) SAMSU SA'AD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SIMON BIN (ALM) SAMSU SA'AD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertiga warna biru muda metalik dengan nomor BG 1116 IR;Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkipli Als Zul Bin Syarofi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-09-isi
Bahwa ia terdakwa EDI SIMON Als EDI Bin SYAMSU SA'AD pada hari

Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Tega Legah Gang Sidorejo Kabupaten Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib ditelepon oleh ZULKIPLI Als ZUL (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP merk samsung Duos bentuk Candybar warna hitam untuk menemani ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju kota Dumai dari Palembang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terdakwa diminta oleh ZULKIPLI Als ZUL (**yang mana sebelumnya ZULKIPLI ditelepon oleh ERWIN (kakak kandung terdakwa) agar ZULKIPLI Als ZUL ditemani oleh terdakwa ke kota Dumai untuk mengambil shabu-shabu, karena terdakwa tahu jalan dari Palembang ke Dumai**) sebagai sopir serapnya dan juga terdakwa untuk menemui LEO SANDI PRATAMA (dalam penuntutan secara terpisah) yang mana LEO SANDI PRATAMA adalah anak dari ERWIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi permintaan ZULKIPLI Als ZUL, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ZULKIPLI Als ZUL sebagai uang untuk ditinggalkan kepada istri terdakwa yang akan pergi ke kota Dumai dan untuk upah bagi terdakwa, rencananya kan diberikan oleh ZULKIPLI Als ZUL setelah selesai membawa barang Narkotika jenis shabu dari kota Dumai ke Palembang dan terdakwa bersama dengan ZULKIPLI Als ZUL pergi ke kota Dumai dari Palembang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor Polisinya, dan pada saat perjalanan di kota Dumai mobil tersebut mengalami kerusakan (mogok) kemudian terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL menginap 1 (satu) malam di Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan ZULKIPLI kembali pulang ke Palembang mengantar mobil avanza warna hitam yang di rental tersebut untuk ditukar dengan mobil lainnya dengan cara dinaikkan kedalam truck colt diesel dan tiba di kota Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 subuh, setelah itu terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL pergi kembali ke Dumai dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1116 IR, dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL sampai di kota Dumai, dan terdakwa mengantar ZULKIPLI Als ZUL ke penginapan SOTEM di Dumai dan terdakwa sendiri pergi ke rumah kakaknya yaitu rumah ERWIN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa, ZULKIPLI Als ZUL dan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS meninggalkan rumah ERWIN, dan sekitar jam 16.00 Wib setelah perjalanan dipandu oleh LEO SANDI PRATAMA mobil yang dikendarai oleh ZULKIPLI Als ZUL diparkirkan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dipinggir jalan lalu LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS turun dari mobil dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya diluar, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS ketika itu hendak kembali masuk kedalam mobil, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Merah berhenti disamping pintu mobil lalu melemparkan bungkusan kedalam mobil tepat jatuh dilantai mobil dimana posisi LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS pada waktu itu berada di kursi baris kedua jok mobil suzuki ertiga warna biru metalik, setelah berhasil melempar bungkusan tersebut, kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS mengambil bungkusan asoy warna hitam tersebut dan ZULKIPLI Als ZUL menanyakan kepada LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS apakah benar itu Shabu dan dijawab oleh LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS "iya benar bang", selanjutnya ZULKIPLI Als ZUL bersama dengan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan terdakwa kembali pergi ke rumah ERWIN, untuk melihat dan memastikan bahwa barang yang dilempar kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah benar Shabu-shabu, dan setelah diperiksa dan memang itu adalah shabu, ZULKIPLI Als ZUL menyimpan shabu tersebut didalam celananya, selanjutnya terdakwa, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju Palembang, akan tetapi sebelum ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, ZULKIPLI Als ZUL menghubungi saudari MULIYATI yang mana MULIYATI adalah teman dari ZULKIPLI Als ZUL yang ingin menumpang pulang ke pangkalan kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil suzuki ertiga warna biru metalik yang dikemudikan oleh ZULKIPLI Als ZUL dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Siak, dan ketika dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu didalam tutup tangki mobil, lalu kemudian terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI dibawa oleh anggota Polres Siak ke kantor Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu di Kantor Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 50/BB/IV/14329/2016 dan ditandatangani oleh YAN GUSTIAN, NIK P.83655 jabatan Pengelola UPC Pegadaian UPC Perawang, tanggal 20 April 2016 menerangkan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan.
 4. Plastik Asoi hitam dan plastik bening besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No.PM : 01.05.581.B.04.K.247.2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Badan POM RI di Pekanbaru, ditandatangani Dra. ERLINDA, Apt. NIP. 19640121 199203 2 001 telah melakukan pemeriksaan terhadap 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal kasar warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SIMON Als EDI Bin SYAMSU SA'AD** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Tega Legah Gang Sidorejo Kabupaten Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib ditelepon oleh ZULKIPLI Als ZUL (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP merk samsung Duos bentuk Candybar warna hitam untuk menemani ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju kota Dumai dari Palembang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terdakwa diminta oleh ZULKIPLI Als ZUL (**yang mana sebelumnya ZULKIPLI ditelepon oleh ERWIN (kakak kandung terdakwa) agar ZULKIPLI Als ZUL ditemani oleh terdakwa ke kota Dumai untuk mengambil shabu-shabu, karena terdakwa tahu jalan dari Palembang ke Dumai**) sebagai sopir serapnya dan juga terdakwa untuk menemui LEO SANDI PRATAMA (dalam penuntutan secara terpisah) yang mana LEO SANDI PRATAMA adalah anak dari ERWIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi permintaan ZULKIPLI Als ZUL, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ZULKIPLI Als ZUL sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk meninggalkan kepada istri terdakwa yang akan pergi ke kota Dumai dan untuk upah bagi terdakwa, rencananya kan diberikan oleh ZULKIPLI Als ZUL setelah selesai membawa barang Narkotika jenis shabu dari kota Dumai ke Palembang dan terdakwa bersama dengan ZULKIPLI Als ZUL pergi ke kota Dumai dari Palembang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor Polisinya, dan pada saat perjalanan di kota Dumai mobil tersebut mengalami kerusakan (mogok) kemudian terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL menginap 1 (satu) malam di Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan ZULKIPLI kembali pulang ke Palembang mengantar mobil avanza warna hitam yang di rental tersebut untuk ditukar dengan mobil lainnya dengan cara dinaikkan kedalam truck colt diesel dan tiba di kota Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 subuh, setelah itu terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL pergi kembali ke Dumai dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1116 IR, dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL sampai di kota Dumai, dan terdakwa mengantar ZULKIPLI Als ZUL ke penginapan SOTEM di Dumai dan terdakwa sendiri pergi ke rumah kakaknya yaitu rumah ERWIN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa, ZULKIPLI Als ZUL dan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS meninggalkan rumah ERWIN, dan sekitar jam 16.00 Wib setelah perjalanan dipandu oleh LEO SANDI PRATAMA mobil yang dikendarai oleh ZULKIPLI Als ZUL diparkirkan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dipinggir jalan lalu LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS turun dari mobil dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya diluar, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS ketika itu hendak kembali masuk kedalam mobil, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Merah berhenti disamping pintu mobil lalu melemparkan bungkusan kedalam mobil tepat jatuh dilantai mobil dimana posisi LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS pada waktu itu berada di kursi baris kedua jok mobil suzuki ertiga warna biru metalik, setelah berhasil melempar bungkusan tersebut, kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS mengambil bungkusan asoy warna hitam tersebut dan ZULKIPLI Als ZUL menanyakan kepada LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS apakah benar itu Shabu dan dijawab oleh LEO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS “iya benar bang”, selanjutnya ZULKIPLI Als ZUL bersama dengan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan terdakwa kembali pergi ke rumah ERWIN, untuk melihat dan memastikan bahwa barang yang dilempar kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah benar Shabu-shabu, dan setelah diperiksa dan memang itu adalah shabu, ZULKIPLI Als ZUL menyimpan shabu tersebut didalam celananya, selanjutnya terdakwa, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju Palembang, akan tetapi sebelum ketiganya berangkat, ZULKIPLI Als ZUL menghubungi saudari MULIYATI yang mana MULIYATI adalah teman dari ZULKIPLI Als ZUL yang ingin menumpang pulang ke pangkalan kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil suzuki ertiga warna biru metalik yang dikemudikan oleh ZULKIPLI Als ZUL dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Siak, dan ketika dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu didalam tutup tangki mobil, lalu kemudian terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI dibawa oleh anggota Polres Siak ke kantor Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu di Kantor Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 50/BB/IV/14329/2016 dan ditandatangani oleh YAN GUSTIAN, NIK P.83655 jabatan Pengelola UPC Pegadaian UPC Perawang, tanggal 20 April 2016 menerangkan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Plastik Asor hitam dan plastik bening besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No.PM : 01.05.581.B.04.K.247.2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Badan POM RI di Pekanbaru, ditandatangani Dra. ERLINDA, Apt. NIP. 19640121 199203 2 001 telah melakukan pemeriksaan terhadap 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal kasar warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SIMON Als EDI Bin SYAMSU SA'AD** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu,yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib ditelepon oleh ZULKIPLI Als ZUL (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP merk samsung Duos bentuk Candybar warna hitam untuk menemani ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju kota Dumai dari Palembang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terdakwa diminta oleh ZULKIPLI Als ZUL (**yang mana sebelumnya ZULKIPLI ditelepon oleh ERWIN (kakak kandung terdakwa) agar ZULKIPLI Als ZUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh terdakwa ke kota Dumai untuk mengambil shabu-shabu, karena terdakwa tahu jalan dari Palembang ke Dumai) sebagai sopir seraphnya dan juga terdakwa untuk menemui LEO SANDI PRATAMA (dalam penuntutan secara terpisah) yang mana LEO SANDI PRATAMA adalah anak dari ERWIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi permintaan ZULKIPLI Als ZUL, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ZULKIPLI Als ZUL sebagai uang untuk ditinggalkan kepada istri terdakwa yang akan pergi ke kota Dumai dan untuk upah bagi terdakwa, rencananya kan diberikan oleh ZULKIPLI Als ZUL setelah selesai membawa barang Narkotika jenis shabu dari kota Dumai ke Palembang dan terdakwa bersama dengan ZULKIPLI Als ZUL pergi ke kota Dumai dari Palembang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor Polisinya, dan pada saat perjalanan di kota Dumai mobil tersebut mengalami kerusakan (mogok) kemudian terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL menginap 1 (satu) malam di Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan ZULKIPLI kembali pulang ke Palembang mengantar mobil avanza warna hitam yang di rental tersebut untuk ditukar dengan mobil lainnya dengan cara dinaikkan kedalam truck colt diesel dan tiba di kota Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 subuh, setelah itu terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL pergi kembali ke Dumai dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1116 IR, dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL sampai di kota Dumai, dan terdakwa mengantar ZULKIPLI Als ZUL ke penginapan SOTEM di Dumai dan terdakwa sendiri pergi ke rumah kakaknya yaitu rumah ERWIN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa, ZULKIPLI Als ZUL dan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS meninggalkan rumah ERWIN, dan sekitar jam 16.00 Wib setelah perjalanan dipandu oleh LEO SANDI PRATAMA mobil yang dikendarai oleh ZULKIPLI Als ZUL diparkirkan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dipinggir jalan lalu LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS turun dari mobil dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya diluar, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS ketika itu hendak kembali masuk kedalam mobil, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Merah berhenti disamping pintu mobil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan bungkusan kedalam mobil tepat jatuh dilantai mobil dimana posisi LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS pada waktu itu berada di kursi baris kedua jok mobil suzuki ertiga warna biru metalik, setelah berhasil melempar bungkusan tersebut, kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS mengambil bungkusan asoy warna hitam tersebut dan ZULKIPLI Als ZUL menanyakan kepada LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS apakah benar itu Shabu dan dijawab oleh LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS "iya benar bang", selanjutnya ZULKIPLI Als ZUL bersama dengan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan terdakwa kembali pergi ke rumah ERWIN, untuk melihat dan memastikan bahwa barang yang dilempar kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah benar Shabu-shabu, dan setelah diperiksa dan memang itu adalah shabu, ZULKIPLI Als ZUL menyimpan shabu tersebut didalam celananya, selanjutnya terdakwa, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju Palembang, akan tetapi sebelum ketiganya berangkat, ZULKIPLI Als ZUL menghubungi saudari MULIYATI yang mana MULIYATI adalah teman dari ZULKIPLI Als ZUL yang ingin menumpang pulang ke pangkalan kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil suzuki ertiga warna biru metalik yang dikemudikan oleh ZULKIPLI Als ZUL dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Siak, dan ketika dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu didalam tutup tangki mobil, lalu kemudian terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI dibawa oleh anggota Polres Siak ke kantor Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu di Kantor Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 50/BB/IV/14329/2016 dan ditandatangani oleh YAN GUSTIAN, NIK P.83655 jabatan Pengelola UPC Pegadaian UPC Perawang, tanggal 20 April 2016 menerangkan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan.
 4. Plastik Asoi hitam dan plastik bening besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No.PM : 01.05.581.B.04.K.247.2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Badan POM RI di Pekanbaru, ditandatangani Dra. ERLINDA, Apt. NIP. 19640121 199203 2 001 telah melakukan pemeriksaan terhadap 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal kasar warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SIMON Als EDI Bin SYAMSU SA'AD** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib ditelepon oleh ZULKIPLI Als ZUL (dalam penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan menggunakan HP merk samsung Duos bentuk Candybar warna hitam untuk menemani ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju kota Dumai dari Palembang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terdakwa diminta oleh ZULKIPLI Als ZUL (**yang mana sebelumnya ZULKIPLI ditelepon oleh ERWIN (kakak kandung terdakwa) agar ZULKIPLI Als ZUL ditemani oleh terdakwa ke kota Dumai untuk mengambil shabu-shabu, karena terdakwa tahu jalan dari Palembang ke Dumai**) sebagai sopir serapnya dan juga terdakwa untuk menemui LEO SANDI PRATAMA (dalam penuntutan secara terpisah) yang mana LEO SANDI PRATAMA adalah anak dari ERWIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi permintaan ZULKIPLI Als ZUL, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ZULKIPLI Als ZUL sebagai uang untuk ditinggalkan kepada istri terdakwa yang akan pergi ke kota Dumai dan untuk upah bagi terdakwa, rencananya kan diberikan oleh ZULKIPLI Als ZUL setelah selesai membawa barang Narkotika jenis shabu dari kota Dumai ke Palembang dan terdakwa bersama dengan ZULKIPLI Als ZUL pergi ke kota Dumai dari Palembang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor Polisinya, dan pada saat perjalanan di kota Dumai mobil tersebut mengalami kerusakan (mogok) kemudian terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL menginap 1 (satu) malam di Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan ZULKIPLI kembali pulang ke Palembang mengantar mobil avanza warna hitam yang di rental tersebut untuk ditukar dengan mobil lainnya dengan cara dinaikkan kedalam truck colt diesel dan tiba di kota Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 subuh, setelah itu terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL pergi kembali ke Dumai dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1116 IR, dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL sampai di kota Dumai, dan terdakwa mengantar ZULKIPLI Als ZUL ke penginapan SOTEM di Dumai dan terdakwa sendiri pergi ke rumah kakaknya yaitu rumah ERWIN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa, ZULKIPLI Als ZUL dan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS meninggalkan rumah ERWIN, dan sekitar jam 16.00 Wib setelah perjalanan dipandu oleh LEO SANDI PRATAMA mobil yang dikendarai oleh ZULKIPLI Als ZUL diparkirkan mobil suzuki ertiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru metalik dipinggir jalan lalu LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS turun dari mobil dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya diluar, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS ketika itu hendak kembali masuk kedalam mobil, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Merah berhenti disamping pintu mobil lalu melemparkan bungkusan kedalam mobil tepat jatuh dilantai mobil dimana posisi LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS pada waktu itu berada di kursi baris kedua jok mobil suzuki ertiga warna biru metalik, setelah berhasil melempar bungkusan tersebut, kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS mengambil bungkusan asoy warna hitam tersebut dan ZULKIPLI Als ZUL menanyakan kepada LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS apakah benar itu Shabu dan dijawab oleh LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS "iya benar bang", selanjutnya ZULKIPLI Als ZUL bersama dengan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan terdakwa kembali pergi ke rumah ERWIN, untuk melihat dan memastikan bahwa barang yang dilempar kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah benar Shabu-shabu, dan setelah diperiksa dan memang itu adalah shabu, ZULKIPLI Als ZUL menyimpan shabu tersebut didalam celananya, selanjutnya terdakwa, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju Palembang, akan tetapi sebelum ketiganya berangkat, ZULKIPLI Als ZUL menghubungi saudari MULIYATI yang mana MULIYATI adalah teman dari ZULKIPLI Als ZUL yang ingin menumpang pulang ke pangkalan kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil suzuki ertiga warna biru metalik yang dikemudikan oleh ZULKIPLI Als ZUL dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Siak, dan ketika dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu didalam tutup tangki mobil, lalu kemudian terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI dibawa oleh anggota Polres Siak ke kantor Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu di Kantor Pegadaian (Persero) UPC Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 50/BB/IV/14329/2016 dan ditandatangani oleh YAN GUSTIAN, NIK P.83655 jabatan Pengelola UPC Pegadaian UPC Perawang, tanggal 20 April 2016 menerangkan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan.
 4. Plastik Asoi hitam dan plastik bening besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No.PM : 01.05.581.B.04.K.247.2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Badan POM RI di Pekanbaru, ditandatangani Dra. ERLINDA, Apt. NIP. 19640121 199203 2 001 telah melakukan pemeriksaan terhadap 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal kasar warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

**ATAU
KELIMA**

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SIMON Als EDI Bin SYAMSU SA'AD** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I**

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, perantara tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib ditelepon oleh ZULKIPLI Als ZUL (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP merk samsung Duos bentuk Candybar warna hitam untuk menemani ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju kota Dumai dari Palembang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terdakwa diminta oleh ZULKIPLI Als ZUL (**yang mana sebelumnya ZULKIPLI ditelepon oleh ERWIN (kakak kandung terdakwa) agar ZULKIPLI Als ZUL ditemani oleh terdakwa ke kota Dumai untuk mengambil shabu-shabu, karena terdakwa tahu jalan dari Palembang ke Dumai**) sebagai sopir serapnya dan juga terdakwa untuk menemui LEO SANDI PRATAMA (dalam penuntutan secara terpisah) yang mana LEO SANDI PRATAMA adalah anak dari ERWIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi permintaan ZULKIPLI Als ZUL, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ZULKIPLI Als ZUL sebagai uang untuk ditinggalkan kepada istri terdakwa yang akan pergi ke kota Dumai dan untuk upah bagi terdakwa, rencananya kan diberikan oleh ZULKIPLI Als ZUL setelah selesai membawa barang Narkotika jenis shabu dari kota Dumai ke Palembang dan terdakwa bersama dengan ZULKIPLI Als ZUL pergi ke kota Dumai dari Palembang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor Polisinya, dan pada saat perjalanan di kota Dumai mobil tersebut mengalami kerusakan (mogok) kemudian terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL menginap 1 (satu) malam di Dumai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama dengan ZULKIPLI kembali pulang ke Palembang mengantar mobil avanza warna hitam yang di rental tersebut untuk ditukar dengan mobil lainnya dengan cara dinaikkan kedalam truck colt diesel dan tiba di kota Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 subuh, setelah itu terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL pergi kembali ke Dumai dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1116 IR, dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan ZULKIPLI Als ZUL sampai di kota Dumai, dan terdakwa mengantar ZULKIPLI Als ZUL ke penginapan SOTEM di Dumai dan terdakwa sendiri pergi ke rumah kakaknya yaitu rumah ERWIN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ZULKIPLI Als ZUL dan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS meninggalkan rumah ERWIN, dan sekitar jam 16.00 Wib setelah perjalanan dipandu oleh LEO SANDI PRATAMA mobil yang dikendarai oleh ZULKIPLI Als ZUL diparkirkan mobil suzuki ertiga warna biru metalik dipinggir jalan lalu LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS turun dari mobil dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya diluar, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS ketika itu hendak kembali masuk kedalam mobil, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Merah berhenti disamping pintu mobil lalu melemparkan bungkus ke dalam mobil tepat jatuh dilantai mobil dimana posisi LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS pada waktu itu berada di kursi baris kedua jok mobil suzuki ertiga warna biru metalik, setelah berhasil melempar bungkus tersebut, kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS mengambil bungkus asoy warna hitam tersebut dan ZULKIPLI Als ZUL menanyakan kepada LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS apakah benar itu Shabu dan dijawab oleh LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS "iya benar bang", selanjutnya ZULKIPLI Als ZUL bersama dengan LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan terdakwa kembali pergi ke rumah ERWIN, untuk melihat dan memastikan bahwa barang yang dilempar kedua orang yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah benar Shabu-shabu, dan setelah diperiksa dan memang itu adalah shabu, ZULKIPLI Als ZUL menyimpan shabu tersebut didalam celananya, selanjutnya terdakwa, LEO SANDI PRATAMA Bin ERWIN NURLIS dan ZULKIPLI Als ZUL berangkat menuju Palembang, akan tetapi sebelum ketiganya berangkat, ZULKIPLI Als ZUL menghubungi saudari MULIYATI yang mana MULIYATI adalah teman dari ZULKIPLI Als ZUL yang ingin menumpang pulang ke pangkalan kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 19.30 Wib di jalan lintas Perawang Siak Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil suzuki ertiga warna biru metalik yang dikemudikan oleh ZULKIPLI Als ZUL dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Siak, dan ketika dilakukan pengecekan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan ZULKIPLI Als ZUL serta MULIYATI, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu didalam tutup tangki mobil, lalu kemudian terdakwa, LEO SANDI PRATAMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI AIS-ZOE serta MULIYATI dibawa oleh anggota Polres Siak ke kantor Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu di Kantor Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 50/BB/IV/14329/2016 dan ditandatangani oleh YAN GUSTIAN, NIK P.83655 jabatan Pengelola UPC Pegadaian UPC Perawang, tanggal 20 April 2016 menerangkan 1 (satu) Bungkus Plastik Asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan.
 4. Plastik Asoi hitam dan plastik bening besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No.PM : 01.05.581.B.04.K.247.2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Badan POM RI di Pekanbaru, ditandatangani Dra. ERLINDA, Apt. NIP. 19640121 199203 2 001 telah melakukan pemeriksaan terhadap 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal kasar warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi telah melakukan penangkapan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Terdakwa, saksi Zulkipli, dan saksi Leo Sandi karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;
 - Bahwa informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak, dan 1 (satu) jam kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melintas, lalu saksi dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dari belakang dengan menjaga jarak agar orang yang ada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tidak curiga;
 - Bahwa saat saksi mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi juga menghubungi rekan saksi yang lain yaitu saksi Tri Aris Sanjaya agar menghadang 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR berhasil dihentikan, dan orang yang berada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR adalah Terdakwa, saksi Leo Sandi, saksi Zulkipli, dan sdr. Mulyati;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkipli shabu-shabu tersebut milik sdr. Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zulkipli memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Udin di Dumai seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. Zulkipli membeli shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Edi Simon, dan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Mulyati hanya menumpang di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dimana sdr. Mulyati merupakan teman dari saksi Zulkipli;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Edi Simon, dan saksi Zulkipli tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TRI ARIS SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Leo Sandi, dan saksi Zulkipli karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;
- Bahwa informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
- Bahwa saksi Apriandi Putra bersama rekannya sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihubungi saksi Apriandi bahwa ia sedang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan agar saksi melakukan penghadangan di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR berhasil dihentikan, dan orang yang berada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR adalah Terdakwa, saksi Zulkipli, saksi Leo Sandi, dan sdr. Mulyati;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkipli shabu-sahbu tersebut milik sdr. Lukman;
- Bahwa saksi Zulkipli memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Udin di Dumai seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Zulkipli membeli shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa, dan saksi Leo Sandi;
- Bahwa sdr. Mulyati hanya menumpang di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dimana sdr. Mulyati merupakan teman dari saksi Zulkipli;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Edi Simon, dan saksi Leo Sandi tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. LEO SANDI PRATAMA BIN ERWIN NURLIS, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Zulkipli, dan Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 03.00 wib saksi dijemput Terdakwa yang baru pulang dari Palembang bersama dengan Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa Terdakwa adalah om saksi, adik kandung dari ayah saksi yang bernama sdr. Erwin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi menuju penginapan Sotem di Kota Dumai untuk menjumpai Saksi Zulkipli, setelah kurang lebih setengah jam di penginapan tersebut, Saksi pulang kerumah bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib saksi menjemput Saksi Zulkipli di Penginapan Sotem, selanjutnya, saksi dan Saksi Zulkipli menuju ke rumah saksi untuk makan siang bersama;
- Bahwa pada pukul 15.00 wib saksi dihubungi sdr. Erwin menyuruh saksi pulang kerumah dimana saat itu saksi sedang main kerumah teman karena Terdakwa dan Saksi Zulkipli mau pulang ke Palembang;
- Bahwa ibu saksi meminta Terdakwa untuk membawa saksi untuk ikut ke Palembang, untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Zulkipli untuk menjemput di rumah saksi, dan setelah datang Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada pukul 16.00 wib saksi ditelpon ayah saksi yang menyuruh saksi menemani Saksi Zulkipli menemui sdr. Udin ke Jalan Tega Legah Gang Sidorejo;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Udin yang merupakan teman ayah saksi yang pernah masuk penjara karena masalah narkotika berama-sama dengan ayah saksi;
- Bahwa sesampainya di jalan Tega Legah Gang Sidorejo, saksi turun dan melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan lalu saksi pergi ke mobil tersebut dan menanyakan apakah ada sdr. Udin yang dijawab oleh supir mobil tersebut tidak ada, lalu saksi menunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit karena sdr. Udin tidak juga datang, lalu saksi masuk kedalam mobil tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkusan warna hitam;

- Bahwa saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkusan warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menanyakan itu shabu ? yang dijawab saksi leo Sandi iya bang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkusan berisi shabu-shabu tapi saksi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
- Bahwa selanjutnya saksi, Saksi Zulkipli dan saksi Leo Sandi kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkusan warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi Zulkiplimemastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
- Bahwa saksi, Saksi Zulkipli, Terdakwa, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
- Bahwa diperjalanan Saksi Zulkipli menjemput sdr. Mulyati yang merupakan teman Saksi Zulkipli yang menumpang sampai Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil kami dihadang oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap kami dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di tutup bensin;
- Bahwa Saksi Zulkipli, saksi Leo Sandi dan saksi tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ZULKIPLI ALS ZUL BIN SYAROFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Leo Sandi, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi dan menjanjikan kepada Saksi pekerjaan buruh di perusahaan di kota Dumai dengan mengatakan “ada kerja ni, cepatlah ke Dumai, kau ada uang ?” lalu Saksi menjawab”aku tak punyo uang lalu sdr. Erwin mengatakan kepada Saksi “tunggulah aku carikan uang”;
- Bahwa masih pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi lagi dan mengatakan “nanti ada yang menjumpai kau tu, namanya Lukman” lalu Saksi menjawab “iyalah” tidak lama kemudian datang sdr. Lukman menjumpai Saksi;
- Bahwa sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi “ Kau bawa uang ini Rp. 20.000.000,-,- (dua puluh juta) jemput barang tu sama Erwin” Saksi juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- sebagai uang jalan menuju Dumai;
- Bahwa sdr. Erwin menelpon kembali Saksi”bawa uang Rp. 20.000.000 tu bawa aja adik aku sdr. Edi untuk mandu kau ke Dumai”;
- Bahwa saat itulah Saksi mengetahui maksud barang itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi ada memberikan uang Rp. 5.000.000,- kead istri Terdakwa untuk pegangan selama Terdakwa menemani Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul 03.00 wib kami sampai di Kota Dumai, kemudian mobil yang saksi dan Terdakwa tumpangi rusak sehingga Terdakwa dan saksi menginap 1 (satu) malam di Dumai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 13.30 wib saat Saksi ada di Dumai sdr. Erwin menelpon dan mengatakan nanti sdr. Udin menelpon dan apabila sdr. Udin telah menelpon sdr. Erwin menyuruh Saksi menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada sdr. Udin. Beberapa saat kemudian Saksi dihubungi oleh sdr. Udin yang mengatakan "saya Udin, posisi abang dimana ? bisa kita ketemu lalu saksi bertemu dengan sdr. Udin dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-. Lalu sdr. Udin mengatakan agar Saksi mengurus mobil yang rusak dan kembali ke Dumai untuk mengambil shabu-shabu untuk diserahkan ke sdr. Lukman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke Palembang dengan cara memasukkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke dalam mobil truk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi dan Terdakwa kembali pergi dari Palembang ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR yang Saksi rental;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 12.00 wib kami tiba di Kota Dumai, dan Terdakwa mengantarkan Saksi di penginapan Sotem;
- Bahwa pada pukul 12.00 wib Saksi di jemput oleh Terdakwa dan dibawa kerumah sdr. Erwin;
- Bahwa di rumah sdr. Erwin Saksi bertemu dengan istri sdr. Erwin dan menyuruh Terdakwa i untuk membawa saksi Leo Sandi untuk ikut ke Palembang untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi, saksi Leo Sandi, dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR, didalam perjalanan sdr. Erwin menelpon dan mengatakan sdr. Udin sudah menunggu dan dijawab oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu jalan, lalu sdr. Erwin meminta untuk berbicara dengan saksi Leo Sandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Leo Sandi memandu jalan hingga sampai di pinggir jalan lalu mobil yang kami tumpangi berhenti dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi Leo Sandi turun dari mobil dan kira-kira 30 menit kemudian saksi Leo Sandi kembali ke mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkus warna hitam;
 - Bahwa saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi menanyakan itu shabu ? yang dijawab saksi Leo Sandi iya bang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu tapi saksi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
 - Bahwa setelah Saksi memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Leo Sandi, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
 - Bahwa sebelum berangkat Saksi menghubungi sdr. Mulyati yang ingin menumpang samapai ke Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa pada pukul 17.00 wib di jalan menuju Pakning Saksi menghentikan mobil dan Saksi meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di tutup tangki isi bensin dan melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa pada pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil kami dihadang oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap kami dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di tutup bensin;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Leo Sandi tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Terhadap keterangan saksi Saksi Zulkipli menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan keterangan 2 (dua) orang oleh Penuntut Umum yaitu :

1. Sdr. Mulyati, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 saya bertemu dengan sdr. Zulkipli untuk bertemu di Dumai sekira pukul 10.00 wib kami pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan karena sudah lama tidak berjumpa kemudian sya pulang dan sdr. Zulkipli pulang ke pnginapan. Setelah itu sdr. Zulkipli menghubungi saya dengan mengatakan “kamu mau ikut pulang keKerinci tidak ?” lalu saya menjawab “iya ikut kakak” kemudian sekira pukul 17.00 wib saya dijemput sdr. Zulkipli, saya langsung masuk mobil dan langsung berangkat menuju Kerinci tepatnya di Km 11 kami diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus diduga shabu-shabu yang disimpan didalam tutup tangki minyak mobil yang saya tumpangi. Setelah itu saya dan rekan saya lainnya dibawa ke Polres Siak untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Saya tidak mengetahui mobil yang saya kendarai tersebut membawa shabu-shabu;
- Saya tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut di tutup tangki mobil minyak Suzuki Ertiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ERWIN NURLIS BIN (ALM) SYAMSU SA'AD, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan sdr. Zulkipli als Zul, Edi Simon, dan sdr. Leo Sandi Pratama, sdr. Zulkipli als Zul adalah teman saya yang berada di Palembang, sedangkan sdr. Edi Simon dan sdr. Leo Sandi Pratama adalah saudara saya yang mana sdr. Edi Simon adalah adik kandung saya dan sdr. Leo Sandi Pratama adalah anak kandung saya;
- Saya mengetahui setelah 2 (dua) hari, sdr. Zulkipli, sdr. Edi Simon dan sdr. Leo Sandi ditangkap oleh polisi Polres Siak dalam kasus shabu-shabu dengan berat ± 80 gram dan saya mengetahuinya setelah anak saya membesuk saya di Rutan Dumai;
- Saya tidak mengetahui bagaimanakah cara sdr. Zulkipli, Edi Simon dan Leo Sandi Pratama mendapatkan shabu-shabu dengan berat ± 80 gram akan tetapi saya ada memberikan nomor handphone sdr. Udin Patah kepada sdr. Zulkipli jika sdr. Zulkipli ingin membeli shabu-shabu;
- Bahwa saya tidak ada menyuruh sdr. Zulkipli untuk mengambil shabu-shabu. Namun, sdr. Zulkipli alsZul yang berhubungan dengan sdr. Udin Patah;
- Bahwa tujuan saya memberikan nomor handphone kepada sdr. Udin Patah kepada sdr. Zulkipli adalah agar supaya mudah sdr. Zulkipli mencari shabu-shabu. Karena saya mengetahui sdr. Udin Patah adalah Bandar shabu-shabu dan sewaktu saya bersma Udin Patah menjalani hukuman di rutan Kota Dumai sdr. Udin Patah pernah mengatakan kepada saya jika ada yang memesan shabu hubungi nomor handphone saya ini sehingga saya memberikan nomor handphone Udin Patah kepada sdr. Zulkipli yang mana sebelumnya sdr. Zulkipli meminta saya untuk mencarikan shabu dan tujuan saya menyuruh sdr. Leo untuk ikut bersma sdr. Zulkipli ke Kota Palembang adalah saya menitipkan sdr. Leo kepada sdr. Edi Simon karena sdr. Leo ada masalah di Kota Dumai;
- Saya tidak mengetahui berapa banyak uang yang dibawa sdr. Zulkipli untuk mendapatkan shabu-shabu. Dan saya juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyuruh sdr. Lukman untuk menjumpai sdr. Zulkipli dan saya tidak kenal dengan sdr. Lukman;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. Palstik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM 01.05.851.B.04.K.247.2016 tertanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Zulkipli, dan Saksi Leo Sandi karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 saksi ditelpon Saksi Zulkipli, dimana Saksi Zulkipli meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Zulkipli berangkat menuju Kota Dumai dari Palembang sebagai sopir serep untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyanggupinya dan Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa sebagai pegangan selama Terdakwa pergi dengan Saksi Zulkipli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Terdakwa akan diberikan setelah selesai membawa shabu-shabu dari Dumai ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkipli pergi ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang dirental, dalam perjalanan mobil tersebut rusak lalu Terdakwa dengan Saksi Zulkipli bersama-sama menginap di Dumai selama 1 (satu) malam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 Terdakwa dan Saksi Zulkipli kembali pulang ke Palembang untuk menukar mobil 1 (satu) unit Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 pada subuh hari Terdakwa dengan Saksi Zulkipli pergi dari Palembang ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 03.00 wib kami sampai di Kota Dumai dan Terdakwa mengantar Saksi Zulkipli menginap di Sotem;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Erwin;
- Bahwa Saksi Zulkipli datang ke rumah sdr. Erwin pada pukul 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan istri sdr. Erwin dan menyuruh Terdakwa membawa Saksi Leo Sandi untuk mencari kerja sebagai supir angkot;
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi meninggalkan rumah sdr. Erwin, pada pukul 16.00 wib kami berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju tempat yang dipandu Saksi Leo Sandi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR berhenti di pinggi jalan lalu Saksi Leo Sandi turun dari mobil, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Saksi Leo Sandi kembali masuk kedalam mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkusan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menanyakan itu shabu ? yang dijawab Saksi Leo Sandi iya bang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi kemabli ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
- Bahwa setelah sdr. Erwin memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
- Bahwa Saksi Zulkipli menelpon sdr. Mulyati yang merupakan teman Saksi Zulkipli yang ingin menumpang sampai di Pangkalan Kerinci, lalu saksi, Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi, dan sdr. Mulyati pergi dari Kota Dumai menuju ke Palembang;
- Bahwa pada pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil kami dihadang oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap kami dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di tutup bensin;
- Bahwa Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Samsung Duos;

- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Saksi Zulkipli telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Leo Sandi dan Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan menjanjikan kepada Saksi Zulkipli pekerjaan buruh di perusahaan di kota Dumai dengan mengatakan "ada kerja ni, cepatalah ke Dumai, kau ada uang ?" lalu Saksi Zulkipli menjawab "aku tak punyo uang lalu sdr. Erwin mengatakan kepada Saksi Zulkipli "tunggulah aku carikan uang";
- Bahwa benar masih pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli lagi dan mengatakan "nanti ada yang menjumpai kau tu, namanya Lukman" lalu Saksi Zulkipli menjawab "iyalah" tidak lama kemudian datang sdr. Lukman menjumpai Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Zulkipli "Kau bawa uang ini Rp. 20.000.000,-,- (dua puluh juta) jemput barang tu sama Erwin" sdr. Luman juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- sebagai uang jalan menuju Dumai;
- Bahwa benar sdr. Erwin menelpon kembali Saksi Zulkipli "bawa uang Rp. 20.000.000 tu bawa aja adik aku sdr. Edi untuk mandu kau ke Dumai";
- Bahwa benar saat itulah Saksi Zulkipli mengetahui maksud barang itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 pukul jam 11.00 wib Saksi Zulkipli menelpon Terdakwa, dimana Saksi Zulkipli meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Zulkipli berangkat menuju Kota Dumai dari Palembang sebagai sopir serep untuk mengambil shabu-shabu;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyanggupinya dan Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa sebagai pegangan selama Terdakwa pergi dengan Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar upah Terdakwa akan diberikan setelah selesai membawa shabu-shabu dari Dumai ke Palembang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Saksi Zulkipli bersama Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa sampai di Kota Dumai, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Zulkipli rusak sehingga Saksi Zulkipli dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Dumai;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 13.30 wib saat Saksi Zulkipli ada di Dumai sdr. Erwin menelpon dan mengatakan nanti sdr. Udin menelpon dan apabila sdr. Udin telah menelpon sdr. Erwin menyuruh Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada sdr. Udin. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkipli dihubungi oleh sdr. Udin yang mengatakan "saya Udin, posisi abang dimana ? bisa kita ketemu lalu Saksi Zulkipli bertemu dengan sdr. Udin dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-. Lalu sdr. Udin mengatakan agar Saksi Zulkipli mengurus mobil yang rusak dan kembali ke Dumai untuk mengambil shabu-shabu untuk diserahkan ke sdr. Lukman;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pulang ke Palembang dengan cara memasukkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke dalam mobil truk;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pergi dari Palembang ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR yang Saksi Zulkipli rental;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 12.00 wib kami tiba di Kota Dumai, dan Terdakwa mengantarkan Saksi Zulkipli di penginapan Sotem;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib Saksi Leo Sandi dijemput Terdakwa yang baru pulang dari Palembang bersama dengan Saksi Zulkipli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;

- Bahwa benar Terdakwa adalah om Saksi Leo Sandi, adik kandung dari ayah Saksi Leo Sandi yang bernama sdr. Erwin;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi dan Terdakwa pergi menuju penginapan Sotem di Kota Dumai untuk menjumpai Saksi Zulkipli, setelah kurang lebih setengah jam di penginapan tersebut, Saksi Leo Sandi pulang kerumah bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib Saksi Leo Sandi menjemput Saksi Zulkipli di Penginapan Sotem, selanjutnya, Saksi Leo Sandi dan Saksi Zulkipli menuju ke rumah Saksi Leo Sandi untuk makan siang bersama;
- Bahwa benar pada pukul 15.00 wib Saksi Leo Sandi dihubungi sdr. Erwin menyuruh Saksi Leo Sandi pulang kerumah dimana saat itu Saksi Leo Sandi sedang main kerumah teman karena Terdakwa dan Saksi Zulkipli mau pulang ke Palembang;
- Bahwa benar ibu Saksi Leo Sandi meminta Terdakwa untuk membawa Saksi Leo Sandi untuk ikut ke Palembang, untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi Zulkipli untuk menjemput di rumah Saksi Leo Sandi, dan setelah datang Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR Saksi Leo Sandi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa benar didalam perjalanan tepatnya pada pukul 16.00 wib sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan mengatakan sdr. Udin sudah menunggu dan dijawab oleh Saksi Zulkipli Saksi Zulkipli tidak tahu jalan, lalu sdr. Erwin meminta untuk berbicara dengan Saksi Leo Sandi dan menyuruh Saksi Leo Sandi menemani Saksi Zulkipli menemui sdr. Udin ke Jalan Tega Legah Gang Sidorejo;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengenal sdr. Udin yang merupakan teman ayah saksi yang pernah masuk penjara karena masalah narkoba berama-sama dengan ayah saksi;
- Bahwa benar sesampainya di jalan Tega Legah Gang Sidorejo, Saksi Leo Sandi turun dan melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Leo Sandi pergi ke mobil tersebut dan menanyakan apakah ada sdr. Udin yang dijawab oleh supir mobil tersebut tidak ada, lalu Saksi Leo Sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit karena sdr. Udin tidak juga datang, lalu Saksi Leo Sandi masuk kedalam mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkus warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menyakan itu shabu ? yang dijawab Saksi Leo Sandi iya bang;
 - Bahwa benar Saksi Leo Sandi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu tapi Saksi Leo Sandi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
 - Bahwa benar setelah Saksi Zulkipli memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
 - Bahwa benar saksi, Saksi Zulkipli, Terdakwa, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
 - Bahwa benar sebelum berangkat Saksi Zulkipli menghubungi sdr. Mulyati yang ingin menumpang samapai ke Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar pada pukul 17.00 wib di jalan menuju Pakning Saksi Zulkipli menghentikan mobil dan Saksi Zulkipli meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di tutup tangki isi bensin dan melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;
 - Bahwa benar informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa benar selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra bersama rekan saksi sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak, dan 1 (satu) jam kemudian saksi Aprinadi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melintas, lalu saksi Apriandi Putra dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dari belakang dengan menjaga jarak agar orang yang ada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tidak curiga;

- Bahwa benar saat saksi Apriandi dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi Aprandi Putra juga menghubungi rekan saksi yang lain yaitu saksi Tri Aris Sanjaya agar menghadang 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Zulkipli, Terdakwa, Saksi Leo Sandi dan sdr. Mulyati tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. Plastik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM 01.05.851.B.04.K.247.2016 tertanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa EDI SIMON ALS EDI BIN SYAMSU SA'AD dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Saksi Zulkipli telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Leo Sandi dan Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan menjanjikan kepada Saksi Zulkipli pekerjaan buruh di perusahaan di kota Dumai dengan mengatakan "ada kerja ni, cepatalah ke Dumai, kau ada uang ?" lalu Saksi Zulkipli menjawab "aku tak punyo uang lalu sdr. Erwin mengatakan kepada Saksi Zulkipli "tunggulah aku carikan uang";
- Bahwa benar masih pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli lagi dan mengatakan "nanti ada yang menjumpai kau tu, namanya Lukman" lalu Saksi Zulkipli menjawab "iyalah" tidak lama kemudian datang sdr. Lukman menjumpai Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Zulkipli "Kau bawa uang ini Rp. 20.000.000,-,- (dua puluh juta) jemput barang tu sama Erwin" sdr. Luman juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- sebagai uang jalan menuju Dumai;
- Bahwa benar sdr. Erwin menelpon kembali Saksi Zulkipli "bawa uang Rp. 20.000.000 tu bawa aja adik aku sdr. Edi untuk mandu kau ke Dumai";
- Bahwa benar saat itulah Saksi Zulkipli mengetahui maksud barang itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 pukul jam 11.00 wib Saksi Zulkipli menelpon Terdakwa, dimana Saksi Zulkipli meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Zulkipli berangkat menuju Kota Dumai dari Palembang sebagai sopir serep untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupinya dan Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa sebagai pegangan selama Terdakwa pergi dengan Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar upah Terdakwa akan diberikan setelah selesai membawa shabu-shabu dari Dumai ke Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Saksi Zulkipli bersama Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa sampai di Kota Dumai, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Zulkipli rusak sehingga Saksi Zulkipli dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Dumai;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 13.30 wib saat Saksi Zulkipli ada di Dumai sdr. Erwin menelpon dan mengatakan nanti sdr. Udin menelpon dan apabila sdr. Udin telah menelpon sdr. Erwin menyuruh Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada sdr. Udin. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkipli dihubungi oleh sdr. Udin yang mengatakan "saya Udin, posisi abang dimana ? bisa kita ketemu lalu Saksi Zulkipli bertemu dengan sdr. Udin dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-. Lalu sdr. Udin mengatakan agar Saksi Zulkipli mengurus mobil yang rusak dan kembali ke Dumai untuk mengambil shabu-shabu untuk diserahkan ke sdr. Lukman;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pulang ke Palembang dengan cara memasukkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke dalam mobil truk;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pergi dari Palembang ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR yang Saksi Zulkipli rental;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 12.00 wib kami tiba di Kota Dumai, dan Terdakwa mengantarkan Saksi Zulkipli di penginapan Sotem;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib Saksi Leo Sandi dijemput Terdakwa yang baru pulang dari Palembang bersama dengan Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa benar Terdakwa adalah om Saksi Leo Sandi, adik kandung dari ayah Saksi Leo Sandi yang bernama sdr. Erwin;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi dan Terdakwa pergi menuju penginapan Sotem di Kota Dumai untuk menjumpai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zulkipli, setelah kurang lebih setengah jam di penginapan tersebut, Saksi Leo Sandi pulang kerumah bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib Saksi Leo Sandi menjemput Saksi Zulkipli di Penginapan Sotem, selanjutnya, Saksi Leo Sandi dan Saksi Zulkipli menuju ke rumah Saksi Leo Sandi untuk makan siang bersama;
 - Bahwa benar pada pukul 15.00 wib Saksi Leo Sandi dihubungi sdr. Erwin menyuruh Saksi Leo Sandi pulang kerumah dimana saat itu Saksi Leo Sandi sedang main kerumah teman karena Terdakwa dan Saksi Zulkipli mau pulang ke Palembang;
 - Bahwa benar ibu Saksi Leo Sandi meminta Terdakwa untuk membawa Saksi Leo Sandi untuk ikut ke Palembang, untuk mencari pekerjaan disana;
 - Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi Zulkipli untuk menjemput di rumah Saksi Leo Sandi, dan setelah datang Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR Saksi Leo Sandi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil;
 - Bahwa benar didalam perjalanan tepatnya pada pukul 16.00 wib sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan mengatakan sdr. Udin sudah menunggu dan dijawab oleh Saksi Zulkipli Saksi Zulkipli tidak tahu jalan, lalu sdr. Erwin meminta untuk berbicara dengan Saksi Leo Sandi dan menyuruh Saksi Leo Sandi menemani Saksi Zulkipli menemui sdr. Udin ke Jalan Tega Legah Gang Sidorejo;
 - Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengenal sdr. Udin yang merupakan teman ayah saksi yang pernah masuk penjara karena masalah narkoba berama-sama dengan ayah saksi;
 - Bahwa benar sesampainya di jalan Tega Legah Gang Sidorejo, Saksi Leo Sandi turun dan melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Leo Sandi pergi ke mobil tersebut dan menanyakan apakah ada sdr. Udin yang dijawab oleh supir mobil tersebut tidak ada, lalu Saksi Leo Sandi menunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit karena sdr. Udin tidak juga datang, lalu Saksi Leo Sandi masuk kedalam mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkus warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menayakan itu shabu ? yang dijawab Saksi Leo Sandi iya bang;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu tapi Saksi Leo Sandi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
 - Bahwa benar setelah Saksi Zulkipli memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
 - Bahwa benar saksi, Saksi Zulkipli, Terdakwa, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
 - Bahwa benar sebelum berangkat Saksi Zulkipli menghubungi sdr. Mulyati yang ingin menumpang samapai ke Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar pada pukul 17.00 wib di jalan menuju Pakning Saksi Zulkipli menghentikan mobil dan Saksi Zulkipli meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di tutup tangki isi bensin dan melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;
 - Bahwa benar informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa benar selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra bersama rekan saksi sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak, dan 1 (satu) jam kemudian saksi Aprinadi Putra melihat 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melintas, lalu saksi Apriandi Putra dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dari belakang dengan menjaga jarak agar orang yang ada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tidak curiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat saksi Apriandi dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi Aprandi Putra juga menghubungi rekan saksi yang lain yaitu saksi Tri Aris Sanjaya agar menghadang 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Zulkipli, Terdakwa, Saksi Leo Sandi dan sdr. Mulyati tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
4. Plastik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM 01.05.851.B.04.K.247.2016 tertanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Edi Simon, dan saksi Zulkipli bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa, saksi Edi Simon, dan saksi Zulkipli tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Saksi Zulkipli telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Leo Sandi dan Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan menjanjikan kepada Saksi Zulkipli pekerjaan buruh di perusahaan di kota Dumai dengan mengatakan "ada kerja ni, cepatlah ke Dumai, kau ada uang ?" lalu Saksi Zulkipli menjawab "aku tak punyo uang lalu sdr. Erwin mengatakan kepada Saksi Zulkipli "tunggulah aku carikan uang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli lagi dan mengatakan “nanti ada yang menjumpai kau tu, namanya Lukman” lalu Saksi Zulkipli menjawab “iyalah” tidak lama kemudian datang sdr. Lukman menjumpai Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Zulkipli “Kau bawa uang ini Rp. 20.000.000,-,- (dua puluh juta) jemput barang tu sama Erwin” sdr. Luman juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- sebagai uang jalan menuju Dumai;
- Bahwa benar sdr. Erwin menelpon kembali Saksi Zulkipli “bawa uang Rp. 20.000.000 tu bawa aja adik aku sdr. Edi untuk mandu kau ke Dumai”;
- Bahwa benar saat itulah Saksi Zulkipli mengetahui maksud barang itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 pukul jam 11.00 wib Saksi Zulkipli menelpon Terdakwa, dimana Saksi Zulkipli meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Zulkipli berangkat menuju Kota Dumai dari Palembang sebagai sopir serep untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupinya dan Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa sebagai pegangan selama Terdakwa pergi dengan Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar upah Terdakwa akan diberikan setelah selesai membawa shabu-shabu dari Dumai ke Palembang;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Saksi Zulkipli bersama Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa sampai di Kota Dumai, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Zulkipli rusak sehingga Saksi Zulkipli dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Dumai;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 13.30 wib saat Saksi Zulkipli ada di Dumai sdr. Erwin menelpon dan mengatakan nanti sdr. Udin menelpon dan apabila sdr. Udin telah menelpon sdr. Erwin menyuruh Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada sdr. Udin. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkipli dihubungi oleh sdr. Udin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan saya Udin, posisi abang dimana ? bisa kita ketemu lalu Saksi Zulkipli bertemu dengan sdr. Udin dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-. Lalu sdr. Udin mengatakan agar Saksi Zulkipli mengurus mobil yang rusak dan kembali ke Dumai untuk mengambil shabu-shabu untuk diserahkan ke sdr. Lukman;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pulang ke Palembang dengan cara memasukkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke dalam mobil truk;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pergi dari Palembang ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR yang Saksi Zulkipli rental;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 12.00 wib kami tiba di Kota Dumai, dan Terdakwa mengantarkan Saksi Zulkipli di penginapan Sotem;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib Saksi Leo Sandi dijemput Terdakwa yang baru pulang dari Palembang bersama dengan Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah om Saksi Leo Sandi, adik kandung dari ayah Saksi Leo Sandi yang bernama sdr. Erwin;
 - Bahwa benar Saksi Leo Sandi dan Terdakwa pergi menuju penginapan Sotem di Kota Dumai untuk menjumpai Saksi Zulkipli, setelah kurang lebih setengah jam di penginapan tersebut, Saksi Leo Sandi pulang kerumah bersama Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib Saksi Leo Sandi menjemput Saksi Zulkipli di Penginapan Sotem, selanjutnya, Saksi Leo Sandi dan Saksi Zulkipli menuju ke rumah Saksi Leo Sandi untuk makan siang bersama;
 - Bahwa benar pada pukul 15.00 wib Saksi Leo Sandi dihubungi sdr. Erwin menyuruh Saksi Leo Sandi pulang kerumah dimana saat itu Saksi Leo Sandi sedang main kerumah teman karena Terdakwa dan Saksi Zulkipli mau pulang ke Palembang;
 - Bahwa benar ibu Saksi Leo Sandi meminta Terdakwa untuk membawa Saksi Leo Sandi untuk ikut ke Palembang, untuk mencari pekerjaan disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi Zulkipli untuk menjemput di rumah Saksi Leo Sandi, dan setelah datang Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR Saksi Leo Sandi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil;

- Bahwa benar didalam perjalanan tepatnya pada pukul 16.00 wib sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan mengatakan sdr. Udin sudah menunggu dan dijawab oleh Saksi Zulkipli Saksi Zulkipli tidak tahu jalan, lalu sdr. Erwin meminta untuk berbicara dengan Saksi Leo Sandi dan menyuruh Saksi Leo Sandi menemani Saksi Zulkipli menemui sdr. Udin ke Jalan Tega Legah Gang Sidorejo;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengenal sdr. Udin yang merupakan teman ayah saksi yang pernah masuk penjara karena masalah narkoba berama-sama dengan ayah saksi;
- Bahwa benar sesampainya di jalan Tega Legah Gang Sidorejo, Saksi Leo Sandi turun dan melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Leo Sandi pergi ke mobil tersebut dan menanyakan apakah ada sdr. Udin yang dijawab oleh supir mobil tersebut tidak ada, lalu Saksi Leo Sandi menunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit karena sdr. Udin tidak juga datang, lalu Saksi Leo Sandi masuk kedalam mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkus warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menanyakan itu shabu ? yang dijawab Saksi Leo Sandi iya bang;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu tapi Saksi Leo Sandi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah Saksi Zulkipli memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, Saksi Zulkipli, Terdakwa, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
- Bahwa benar sebelum berangkat Saksi Zulkipli menghubungi sdr. Mulyati yang ingin menumpang samapai ke Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar pada pukul 17.00 wib di jalan menuju Pakning Saksi Zulkipli menghentikan mobil dan Saksi Zulkipli meletakkan 1 (satu) bungkusan shabu-shabu di tutup tangki isi bensin dan melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;
 - Bahwa benar informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa benar selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
 - Bahwa benar saksi Apriandi Putra bersama rekan saksi sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak, dan 1 (satu) jam kemudian saksi Aprinadi Putra melihat 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melintas, lalu saksi Apriandi Putra dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dari belakang dengan menjaga jarak agar orang yang ada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tidak curiga;
 - Bahwa benar saat saksi Apriandi dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi Aprandi Putra juga menghubungi rekan saksi yang lain yaitu saksi Tri Aris Sanjaya agar menghadang 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Zulkipli, Terdakwa, Saksi Leo Sandi dan sdr. Mulyati tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 11/P/2016/PT/3 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. Palstik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM 01.05.851.B.04.K.247.2016 tertanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Zulkipli shabu-shabu yang ada didalam plastik diakui saksi Zulkipli milik sdr. Lukman tetapi dalam penguasaan Terdakwa, saksi Edi Simon dan saksi Zulkipli;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61; Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. Palstik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;

Dengan demikian unsur melebihi berat 5 (lima) gram telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di jalan Lintas Perawang Siak Km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Saksi Zulkipli telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Leo Sandi dan Terdakwa, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan menjanjikan kepada Saksi Zulkipli pekerjaan buruh di perusahaan di kota Dumai dengan mengatakan "ada kerja ni, cepatah ke Dumai, kau ada uang ?" lalu Saksi Zulkipli menjawab "aku tak punyo uang lalu sdr. Erwin mengatakan kepada Saksi Zulkipli "tunggulah aku carikan uang";
- Bahwa benar masih pada bulan Maret 2016 sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli lagi dan mengatakan "nanti ada yang menjumpai kau tu, namanya Lukman" lalu Saksi Zulkipli menjawab "iyalah" tidak lama kemudian datang sdr. Lukman menjumpai Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Zulkipli "Kau bawa uang ini Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) jemput barang tu sama Erwin" sdr. Luman juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- sebagai uang jalan menuju Dumai;
- Bahwa benar sdr. Erwin menelpon kembali Saksi Zulkipli "bawa uang Rp. 20.000.000 tu bawa aja adik aku sdr. Edi untuk mandu kau ke Dumai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itulah Saksi Zulkipli mengetahui maksud barang itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 pukul jam 11.00 wib Saksi Zulkipli menelpon Terdakwa, dimana Saksi Zulkipli meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Zulkipli berangkat menuju Kota Dumai dari Palembang sebagai sopir serep untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupinya dan Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa sebagai pegangan selama Terdakwa pergi dengan Saksi Zulkipli;
- Bahwa benar upah Terdakwa akan diberikan setelah selesai membawa shabu-shabu dari Dumai ke Palembang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib Saksi Zulkipli bersama Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa sampai di Kota Dumai, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Zulkipli rusak sehingga Saksi Zulkipli dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Dumai;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 13.30 wib saat Saksi Zulkipli ada di Dumai sdr. Erwin menelpon dan mengatakan nanti sdr. Udin menelpon dan apabila sdr. Udin telah menelpon sdr. Erwin menyuruh Saksi Zulkipli menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada sdr. Udin. Beberapa saat kemudian Saksi Zulkipli dihubungi oleh sdr. Udin yang mengatakan "saya Udin, posisi abang dimana ? bisa kita ketemu lalu Saksi Zulkipli bertemu dengan sdr. Udin dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-. Lalu sdr. Udin mengatakan agar Saksi Zulkipli mengurus mobil yang rusak dan kembali ke Dumai untuk mengambil shabu-shabu untuk diserahkan ke sdr. Lukman;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pulang ke Palembang dengan cara memasukkan 1 (satu) unit mobil Avanza ke dalam mobil truk;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi Zulkipli dan Terdakwa kembali pergi dari Palembang ke Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR yang Saksi Zulkipli rental;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 12.00 wib kami tiba di Kota Dumai, dan Terdakwa mengantarkan Saksi Zulkipli di penginapan Sotem;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 03.00 wib Saksi Leo Sandi dijemput Terdakwa yang baru pulang dari Palembang bersama dengan Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa benar Terdakwa adalah om Saksi Leo Sandi, adik kandung dari ayah Saksi Leo Sandi yang bernama sdr. Erwin;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi dan Terdakwa pergi menuju penginapan Sotem di Kota Dumai untuk menjumpai Saksi Zulkipli, setelah kurang lebih setengah jam di penginapan tersebut, Saksi Leo Sandi pulang kerumah bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib Saksi Leo Sandi menjemput Saksi Zulkipli di Penginapan Sotem, selanjutnya, Saksi Leo Sandi dan Saksi Zulkipli menuju ke rumah Saksi Leo Sandi untuk makan siang bersama;
- Bahwa benar pada pukul 15.00 wib Saksi Leo Sandi dihubungi sdr. Erwin menyuruh Saksi Leo Sandi pulang kerumah dimana saat itu Saksi Leo Sandi sedang main kerumah teman karena Terdakwa dan Saksi Zulkipli mau pulang ke Palembang;
- Bahwa benar ibu Saksi Leo Sandi meminta Terdakwa untuk membawa Saksi Leo Sandi untuk ikut ke Palembang, untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi Zulkipli untuk menjemput di rumah Saksi Leo Sandi, dan setelah datang Saksi Zulkipli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR Saksi Leo Sandi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa benar didalam perjalanan tepatnya pada pukul 16.00 wib sdr. Erwin menelpon Saksi Zulkipli dan mengatakan sdr. Udin sudah menunggu dan dijawab oleh Saksi Zulkipli Saksi Zulkipli tidak tahu jalan, lalu sdr. Erwin meminta untuk berbicara dengan Saksi Leo Sandi dan menyuruh Saksi Leo Sandi menemani Saksi Zulkipli menemui sdr. Udin ke Jalan Tega Legah Gang Sidorejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengenal sdr. Udin yang merupakan teman ayah saksi yang pernah masuk penjara karena masalah narkoba berama-sama dengan ayah saksi;
- Bahwa benar sesampainya di jalan Tega Legah Gang Sidorejo, Saksi Leo Sandi turun dan melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Leo Sandi pergi ke mobil tersebut dan menanyakan apakah ada sdr. Udin yang dijawab oleh supir mobil tersebut tidak ada, lalu Saksi Leo Sandi menunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit karena sdr. Udin tidak juga datang, lalu Saksi Leo Sandi masuk kedalam mobil dan tiba-tiba saja datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dan melemparkan 1 (satu) bungkus warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi mengambil 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut, lalu Saksi Zulkipli menanyakan itu shabu ? yang dijawab Saksi Leo Sandi iya bang;
- Bahwa benar Saksi Leo Sandi tidak mengetahui siapa yang melemparkan 1 (satu) bungkus berisi shabu-shabu tapi Saksi Leo Sandi melihat yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah adalah sdr. Udin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi, Saksi Zulkipli dan Saksi Leo Sandi kembali ke rumah sdr. Erwin untuk memastikan apakah isi di dalam bungkus warna hitam tersebut benar shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah Saksi Zulkipli memastikan itu shabu-shabu lalu Saksi Zulkipli menyimpan shabu-shabu di kantong celana;
- Bahwa benar saksi, Saksi Zulkipli, Terdakwa, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR menuju Palembang;
- Bahwa benar sebelum berangkat Saksi Zulkipli menghubungi sdr. Mulyati yang ingin menumpang samapai ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar pada pukul 17.00 wib di jalan menuju Pakning Saksi Zulkipli menghentikan mobil dan Saksi Zulkipli meletakkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di tutup tangki isi bensin dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar saksi Apriandi Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa shabu dari arah Dumai menuju Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar informasinya adalah ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melewati wilayah hukum Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa benar selanjutnya dibentuk tiga tim untuk melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tersebut;
- Bahwa benar saksi Apriandi Putra bersama rekan saksi sdr. Hendra Situmeang melakukan penyisiran di Jalan Lintas Perawang-Siak, dan 1 (satu) jam kemudian saksi Aprinadi Putra melihat 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR melintas, lalu saksi Apriandi Putra dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR dari belakang dengan menjaga jarak agar orang yang ada di 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR tidak curiga;
- Bahwa benar saat saksi Apriandi dan sdr. Hendra Situmeang mengikuti 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR saksi Aprandi Putra juga menghubungi rekan saksi yang lain yaitu saksi Tri Aris Sanjaya agar menghadang 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR di Jalan Lintas Perawang-Siak tepatnya di Simpang km 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Zulkipli, Terdakwa, Saksi Leo Sandi dan sdr. Mulyati tersebut dan 1 (satu) unit mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam jatuh dari tutup tangki yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa benar Saksi Zulkipli, Saksi Leo Sandi dan Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 50/BB/IV/14329/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 83,38 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk Balai Pom RI pekanbaru;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk di Pengadilan;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 78,80 gram yang disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. Palstik Asoi Hitam dan Plastik being besar pembungkus shabu-shabu dengan berat 4,38 gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM 01.05.851.B.04.K.247.2016 tertanggal 27 April 2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan adanya niat dari saksi Zulkipli untuk membawa shabu-shabu dari Kota Dumai ke Palembang dimana saksi Zulkipli pergi ke Kota Dumai dengan ditemani oleh Terdakwa yang juga mengetahui bahwa barang yang akan dibawa adalah shabu-shabu dan saksi Leo Sandi yang menunjukkan jalan untuk menemui sdr. Udin sehingga sdr. Udin menyerahkan shabu-shabu dengan cara melempar ke dalam mobil Ertiga dengan nomor polisi BG 1116 IR. Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat persengkokolan diantara Terdakwa, saksi Leo Sandi dan saksi Zulkipli sehingga shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa, saksi Zulkipli dan saksi Leo Sandi ; dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap pelakunya, maka kepada para Terdakwa diberlakukan pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;

Masih dipergunakan oleh penuntut Umum untuk perkara atas nama Zulkipli alas Zul bin Syarofi oleh karena dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkipli als Zul bin Syarofi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SIMON ALS EDI BIN SYAMSUL SA'AD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Suzuki Ertoga warna biru metalik dengan nomor BG 1116 IR;
 - 1 (satu) bungkus palstik asoi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Samsung Duos;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkipli als Zul bin Syarofi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **28 SEPTEMBER 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD TAUFIK YANUARSYAH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

ASMUDI, SH. MH.

2. **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

BACOK